

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah dalam Islam masuk kedalam bab *ijarah*. Menurut bahasa *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas. Secara definisi, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian/imbalan upah. Menurut syara’ ”*Ijarah*” adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 113

dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut istilah upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang telah dicurahkan untuk mengerjakan sesuatu.²

Sedangkan pengertian upah menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat 1) No. 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.³

Upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh syafi'i dalam Hendi Suhendi* berpendapat bahwa ijarah berarti mengambil manfaat tenaga

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1108

³ Lembaran Negara RI Nomor 39 tahun 2013, *Undang-Undang No 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan*, pasal 1: ayat 1, (BP. Cipta Jaya, 2003), h. 5

orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.⁴ Dalam buku tersebut diterangkan bahwa rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah Fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna ijarah dengan sewa-menyewa. Dari dua buku tersebut ada perbedaan terjemah kata ijarah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Antara upah dan sewa ada perbedaan makna operasionalnya. Sewa biasanya digunakan untuk benda sedangkan upah digunakan untuk tenaga. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang.⁵

2. Dasar Hukum Upah

Pada penjelasan di atas mengenai ijarah telah dituangkan secara eksplisit. Adapun dasar hukum yang tentang upah dapat dilihat dalam firman Allah SWT dan Sunnah Rasul-Nya dibawah ini :

a. Al-Qur'an

1) Surat Az-Zukhruf ayat 32:

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 115

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 117

ۚ الدُّنْيَا الْحَيٰوةُ فِي مَعِيَشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَّبُّكَ رَحْمَةً يَّفْسِمُونَ اَهُمْ
 رَبُّكَ وَرَحْمَتُ ۙ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجٰتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا
 يَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (Qs. Az-Zukhruf:32)

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah SWT, apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah SWT, bukan manusia. Allah SWT telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah SWT telah meninggikan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya. dan rahmat Allah SWT baik dari apa yang mereka kumpulkan walau seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.

2) Surat Ali-Imran ayat 57 :

يُحِبُّ لَا وَاللَّهِ ۖ أَجُورَهُمْ فَيُؤَفِّيهِمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلُوا ۚ ءَامَنُوا ۚ الَّذِينَ وَأَمَّا
الظَّالِمِينَ

Artinya :“Dan adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”
(Qs.Ali Imran : 57)

Upah atau gaji harus dibayarkan sebagaimana yang disyaratkan Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 57 bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau gaji. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah SWT.

b. Hadits

Dalam hadits riwayat Ibnu Majjah :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Dari **Abdullah bin Umar** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR Ibnu Majjah No. 2434/4332).⁶

⁶ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

3. Rukun dan Syarat Upah

a. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, yaitu:

1) Aqid (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu'jir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan

akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.⁷

2) Sighat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sigatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui:

- a) ucapan,
- b) utusan dan tulisan,
- c) isyarat,
- d) secara diam-diam,
- e) dengan diam semata.

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁸

3) Upah (*Ijarah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang belum diketahui.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 158

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh.....*, h. 158

- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.⁹

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.¹⁰

b. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ijarah (upah) sebagai berikut:

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu

⁹ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh..., h. 159

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 117

pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹¹

- 2) Upah harus berupa mal mutaqaawwim dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain Malikiyah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.¹²
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.¹³

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.....,h. 118

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.....,h. 118

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), h. 160

- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.
- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.
 - a) Penjelasan tempat manfaat

Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

- b) Penjelasan Waktu

Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan awal waktu akad, sedangkan ulamaSyafi'iyah mensyaratkannya, sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidak tahuan waktu yang wajib dipenuhi. Dan bila pekerjaan tersebut sudah tidak jelas, maka hukumnya tidak sah.

- c) Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan tentang jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertantangan.

d) Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad. Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'jir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'jir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'jir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.¹⁴

4. Macam-Macam dan Jenis-Jenis Upah

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu :

a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi

¹⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.247

pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.¹⁵

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 236

terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al- misli*).

Adapun jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah perbuatan taat

Menurut mazhab Hanafi, menyewa orang untuk shalat, atau puasa, atau menunaikan ibadah haji, atau membaca al-Qur'an, atau pun untuk adzan, tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong taqarrub apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.¹⁶

b. Upah mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada dalam tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmuilmu syariah tersebut,

¹⁶ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 307

maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.¹⁷

c. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ijarah dinyatakan fasid (tidak sah).¹⁸

d. Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau untuk ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.¹⁹

e. Upah sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihak

¹⁷ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih*.....h. 307

¹⁸ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih*.....h. 309

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004),h. 133

penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

f. Upah pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW. pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.²⁰

g. Upah menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak.

h. Upah perburuhan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dipekerjakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

5. Pihak-pihak yang dapat menentukan upah

Pemberian besarnya upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah sepakati diantara kedua belah pihak.²¹

Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah adalah sebagai berikut:

²⁰ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Yogyakarta: Aqwam, 2010), h. 24

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.250

- a. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam menentukannya.
- b. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk melakukannya.
- c. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya negara tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa adanya unsur paksaan.

6. Metode pembayaran upah

Pada dasarnya terdapat tiga metode pembayaran upah atau gaji, yaitu:

- a. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan jangka waktu tertentu.
- b. Pembayaran upah atau gaji berdasarkan satuan produksi yang dihasilkan.
- c. Kombinasi dari dua metode tersebut.

Pimpinan satuan kerja yang menangani pengupahan dan penggajian perlu mengetahui secara mendalam kelebihan dan kekurangan dari setiap

metode. Dalam kondisi yang bagaimana satu metode tepat untuk digunakan.²²

7. Dasar penentuan upah

Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan upah dan gaji antara lain sebagai berikut:

a. Upah menurut prestasi kerja

Pengupahan dengan cara ini langsung mengkaitkan besarnya upah dengan prestasi kerja yang telah ditunjukkan oleh karyawan yang bersangkutan. Berarti bahwa besarnya upah tersebut tergantung pada banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu kerja karyawan. Cara ini dapat diterapkan apabila hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif.²³

b. Upah menurut lama kerja

Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan per jam, per hari, per minggu, ataupun per bulan. Umumnya cara ini diterapkan apabila kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi kerja.²⁴

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 142

²³ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2006), h. 113

²⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah*, h. 115

c. Upah menurut senioritas

Cara pengupahan ini didasarkan pada masa kerja atau senioritas karena yang bersangkutan dalam suatu organisasi. Dasar pemikirannya adalah karyawan senior, menunjukkan adanya kesetiaan yang tinggi dari karyawan yang bersangkutan. Semakin senior semakin tinggi loyalitasnya pada organisasi. Kelemahan yang menonjol dari sistem ini adalah belum tentu mereka yang senior memiliki kemampuan yang tinggi atau menonjol dibandingkan dengan karyawan muda (junior). Mereka menjadi pimpinan bukan karena kemampuannya, tetapi karena masa kerjanya.

d. Upah menurut kebutuhan

Cara ini menunjukkan bahwa upah pada karyawan didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari karyawan. Upah yang diberikan adalah wajar apabila dipergunakan untuk memenuhi kehidupan yang layak sehari-hari (kebutuhan pokok minimum), tidak berlebihan namun juga tidak kekurangan.²⁵

8. Sistem penetapan upah

Di dunia Islam faktor-faktor mikro dan makro ekonomi sepertinya kurang berperan dalam soal penetapan upah. Kurangnya mobillitas tenaga kerja, antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, ataupun perbedaan jenis pekerjaan yang satu ke jenis lainnya. Hal ini berarti, jika upah

²⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah.....*, h. 117

ditawarkan lebih tinggi sebagai akibat kekurangan tenaga kerja, maka tidak akan terjadi perpindahan kerja untuk mengisi kekurangan tersebut. Upah kurang berfungsi sebagai isyarat pasaran efektif, kecuali dalam hal adanya perbedaan upah yang sangat besar, baik untuk tenaga ahli maupun yang tidak ahli bahkan perbedaan upah dapat menyebabkan migrasi internasional. Maka secara umum faktor-faktor penawaran dan permintaan seperti ini tidak berperan penting, dan masih belum jelas apakah faktor-faktor itu akan berpengaruh besar dari segi penawaran walaupun dapat mempengaruhi sisi permintaannya. Sistem penetapan upah dalam Islam diantaranya yaitu:²⁶

a. Sistem upah menurut waktu

Sistem ini ditentukan berdasarkan waktu kerja, yaitu upah per jam, per hari, per minggu, atau perbulan. Dengan sistem ini, urusan pembayaran gaji lebih mudah. Namun kelemahan sistem pengupahan disini tidak ada perbedaan karyawan yang berprestasi atau tidak, sehingga efek negatif yang mungkin timbul pada karyawan dorongan bekerja lebih baik tidak ada.

b. Sistem upah menurut hasil

Sistem pengupahan menurut hasil ditentukan menurut jumlah hasil (produksi) atau pencapaian target yang diperoleh dari masing-masing

²⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah.....*, h. 120

karyawan. Karyawan yang rajin akan mendapat upah lebih tinggi, dan demikian sebaliknya. Kelemahan dari sistem ini, apabila tidak ada kontrol dengan ketat atas hasil produksi maka akan dihasilkan mutu yang rendah. Untuk itu, sebagai solusinya perlu dibuat standar mutu menetapkan besarnya upah.

c. Sistem upah menurut borongan

Sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Untuk mengatasi hal tersebut, pada umumnya upah sistem borongan lebih mahal dibandingkan dengan upah harian. Besarnya upah yang diterima dalam sistem borongan ini ditentukan oleh jumlah barang yang dihasilkan oleh seorang karyawan atau sekelompok karyawan. Guna menjaga mutu hasil pekerjaan, ketentuan dari barang yang dihasilkan perlu ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama, termasuk kondisi dan persyaratan kerja, perlengkapan yang digunakan dan cara bekerja.

e. Sistem upah menurut premi.

Upah premi dikenal dengan upah tambahan/bonus,yaitu upah yang diberikan kepada karyawan yang bekerja dengan baik atau menghasilkan

lebih banyak dalam satuan waktu sama. Sistem ini memicu karyawan untuk bekerja lebih optimal dan efisien.²⁷

9. Sistem pemberian upah

a. Jenis pekerjaan

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari yang harus dipenuhi. Jenis pekerjaan ada dua macam pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang disebut produksi atau pekerjaan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dibutuhkan masyarakat atau menawarkan jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.

b. Waktu pemberian upah

Upah Islami adalah upah yang sesuai syariat Islam, atau upah yang dilakukan berdasarkan etika-etika Islam, seperti: bentuk pekerjaan yang dilakukan hukumnya harus halal, artinya seorang pekerja tidak boleh menerima pekerjaan yang jelas dilarang Islam. Syarat-syarat upah dalam Islam adalah: Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad, manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 261

muncul masalah dikemudian hari, objek akad itu sesuatu yang halal atau tidak diharamkan, upah harus jelas. (misal: waktu pembayaran, besar upah).²⁸

Rasulullah SAW menganjurkan majikan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Dari **Abdullah bin Umar** ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR Ibnu Majah No. 2434/4332).²⁹

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran pekerja atau buruh bahwa upah mereka tidak akan dibayarkan oleh pengusaha atau majikan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Dalam kandungan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjaan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 201

²⁹ Muhammad ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, Sunan Ibn Mājah, juz.II (Dār al-Fikr, Beirut, t.th.), h. 817

sebelum keringat pekerja kering. Sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.³⁰

c. Pelaksanaan pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang demi kelangsungan hidupnya atau untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Setiap orang melakukan pekerjaan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kebutuhan tersebut misalnya seperti makan, minum, pakaian, pendidikan dan lain-lain. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam pelaksanaan pekerjaan antara pengusaha dan pekerja dilarang berbuat saling merugikan. Seorang pekerja harus menyelesaikan pekerjaannya setelah pengusaha memberikan upah kepadanya. Sebaliknya pengusaha harus memberikan upah apabila pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya.

d. Standar upah

Standar upah adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Standar upah harus sesuai dengan prinsip

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 145

keadilan dan kelayakan. Dalam memberikan upah kepada pekerja, pengusaha dianjurkan untuk memberikan upah pekerja yang selayaknya ia terima sesuai dengan perjanjian.

Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya.

10. Prinsip Pemberian Upah

a. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil , sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya.

Jika para pekerja tidak menerima upah secara adil dan pantas, maka dampaknya tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya juga akan mempengaruhi standar kehidupan pekerja serta keluarganya.

Disamping itu, ketidakadilan terhadap golongan pekerja akan menyebabkan rasa tidak senang dan kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap industri dalam bentuk aksi pemogokan kerja.³¹

b. Kelayakan

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di sebagian besar negara Islam. Namun, terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Agar dapat menetapkan suatu tingkatan upah yang cukup negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah tersebut tidak akan jatuh.

Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu, memberi kebebasan sepenuhnya kepada pekerja untuk memilih jenis pekerjaan yang dikehendakinya. Demi kemakmuran dan

³¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 399

kemajuan negara, maka perlu untuk menyusun kembali sistem upah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW untuk menentukan upah minimum. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak.

Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta dalam membantu mengadakan perubahan terhadap keberadaan sistem upah yang tidak Islami dan tidak adil serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil.

Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah

dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.³²

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum sendiri berasal dari bahasa arab *hakama-yahkumu-hukman* yang artinya dengan menghukum dan memerintah. Hukum juga diartikan dengan memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Menurut Muhammad Daud Ali, hukum dapat dimaknai dengan norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³³

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan- aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat- hematnya dan secermat-cermatnya.³⁴ Sedangkan syariah berasal dari bahasa Arab “syara’a, yasyra’u, syari’atan” yang artinya aturan atau ketentuan.

Jadi Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi,

³² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis...*, h. 198

³³ <https://law.uui.ac.id/> (Diakses 19 Januari 2023)

³⁴ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 2

distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat³⁵

Dalam konteks masyarakat, "Hukum Ekonomi Syariah" berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.³⁶ Jadi didalam Hukum ekonomi syariah (HES) juga mempelajari halal haramnya suatu transaksi ekonomi berdasarkan hukum ekonomi syariah.

Menurut M. Umer Chapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 29

³⁶ Eka sakti habibullah Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Nasional, *al-mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, hlm 699

makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.³⁷

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, abdul manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi islam. Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.³⁸

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomisi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari *Allah Azza Wajalla*, tujuan akhirnya kepada *Allah Azza Wajalla* dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.³⁹

³⁷ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 10

³⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 26-29.

³⁹ Yusuf Al-Qaradhwi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 31

Definisi ekonomi syariah para ahli tersebut menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral ekonomi syariah yang bertujuan mengkaji kesejahteraan manusia yang dicapai melalui pengorganisasian sumber-sumber alam berdasarkan kooperasi dan partisipasi.⁴⁰

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁴¹

2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hukum Ekonomi Syariah (fiqh muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:⁴²

a. Asas Mu'awanah

Asas *mu'awanah* mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu startegi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih

⁴⁰ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3

⁴¹ Pasal 1 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

⁴² Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, *Asy-Syariah*, Vol. 2, Desember 2018 , h. 7

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.

b. Asas Musyarakah

Asas musyarakah menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.

c. Asas manfaah (*tabadulul manafi'*)

Asas manfaah berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat, asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong menolong/gotong royong) atau *mu'awanah* (saling percaya) sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama. Asas manfaah adalah kelanjutan dari prinsip pemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan di bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, dengan demikian manusia bukanlah.

b. Asas *'Adamul Gharar*

Asas *'adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

c. *Ash shiddiq*

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian. Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

d. Asas *al-Bir wa al-Taqwa*

Al-bir artinya kebajikan dan berimbang atau proporsional maksudnya keadilan atau perilaku yang baik. Sedangkan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, dan meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah SWT. Asas ini yang mewadahi seluruh asas fiqh muamalah. Artinya segala asas dalam lingkup fiqh muamalah dilandasi dan diarahkan untuk *Al-Bir wa al-Taqwa*. Hal-hal yang harus dihindari dalam bermuamalah diantaranya adalah *Maisir, Gharar, Haram, Riba dan Bathil.*:

Maisir, Maisir sering dikenal dengan perjudian, dalam praktik perjudian seseorang bisa untung dan bisa rugi.

Gharar setiap transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam kuasanya alias diluar jangkauan termasuk jual beli *gharar*, boleh dikatakan bahwa konsep *gharar* berkisar kepada makna ketidakjelasan suatu transaksi atau perjanjian.

Haram, Ketika obyek yang diperjualbelikan ini haram, maka transaksinya menjadi tidak sah.

Riba, Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan.

Bathil, dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat, semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan, atau hal-hal kecil seperti penggunaan barang tanpa izin.⁴³

⁴³ Muhammad Kholid, Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, *Asy-Syariah*, Vol. 2, Desember 2018 , h. 9